



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Salu Ala, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Mkl. pada tanggal 05 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991 di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tercatat dalam Buku

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mkl. Hal.1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 05/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 06 Juli 1991;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 15 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pada awal tahun 2007 Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri dan dikaruniai anak 3(tiga) orang yang bernama:
 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 26 tahun;
 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 23 tahun;
 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 21 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2008 disebabkan antara lain:
 1. Tergugat sering marah kepada Penggugat jika dinasihati kalau Tergugat jangan sering keluar malam sehingga Penggugat dan Tergugat berujung pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat;
 2. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rani dan telah mempunyai seorang anak;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Dusun Salu Ala, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 2 dari 12 hal.



6. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Makale, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 3 dari 12 hal.



berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXXXXXXX XXXXXX XXXXX), bertempat tinggal di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, sedang Tergugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991, di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 15 tahun, kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah lahir anak ketiga sudah mulai tidak rukun, dimana Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering keluar malam dan pulanginya larut malam;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2001 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain bernama Rani dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rani;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara mereka berdua di rumahnya;
- Bahwa pada tahun 2007 pernah terjadi perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar langsung pada saat itu Penggugat mengatakan saya tidak mau dimadu;
- Bahwa, sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun selama mereka pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 5 dari 12 hal.



2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang dengan Tergugat adik ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 09 Mei 1991, di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 15 tahun, di Dusun Salu Ala, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak setelah lahir anak ketiga sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi percekocan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulangnyanya larut malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang lain;
 - Bahwa pada tahun 2001 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rani dan bahkan Tergugat sudah punya anak lagi pada istri keduanya;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 6 dari 12 hal.



- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya di Dusun Ala, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah sering menasihati agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ke 3 anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat jika dinasehati kalau Tergugat sering keluar malam sehingga Penggugat dan Tergugat berujung pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Rani dan telah mempunyai seorang anak, akibatnya telah terjadi perpisahan tempat tinggal bersama sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Tergugat;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah lahir anak ketiga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulangnyanya larut malam, dan Tergugat telah menikah lagi

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 9 dari 12 hal.



dengan perempuan lain yang bernama Rani dan telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 10 tahun lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 10 dari 12 hal.



dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Makale diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 11 dari 12 hal.



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 Hijeriyah, oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umamy, S.HI. dan Rika Nur Fajriani Dewi Kartika., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Awaluddin, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Hafidz Umamy, S.HI.
ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,
ttd

Awaluddin, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 565.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 656.000,-

(Terbilang enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Makale,

H.Muhammadiyah, S.H.M.H.

Put. No. 32/ Pdt.G/2018/PA.Mklk. Hal. 12 dari 12 hal.